

Perampingan Struktur Kelembagaan Negara: Antara Efektivitas dan Efisiensi

^{a,*} George Soros Setiawan Day, ^b Siti Fatimah, ^c Khairul Hamdi. R.

^{a,b,c} Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*corresponding author, email: egi.pradnyani@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.622>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Artikel ini mengkaji problematika efektivitas dan efisiensi lembaga negara dalam ranah legislatif dan eksekutif, serta urgensi perampingan kelembagaan dalam konteks pemerintahan saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua persoalan utama, yaitu ketidakefektifan tugas dan kewenangan pada lembaga legislatif serta kecenderungan pembentukan lembaga eksekutif, khususnya kementerian, yang kurang efisien. Prinsip form follows function menjadi dasar konseptual dalam merancang ulang kelembagaan negara yang bermasalah. Oleh karena itu, perampingan lembaga negara melalui model penggabungan lembaga-lembaga yang problematik dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.</p> <p>Kata kunci: Lembaga Negara, Perampingan, <i>Form Follow Function</i>.</p>	<p><i>This article examines the problems of effectiveness and efficiency within state institutions in both the legislative and executive branches, as well as the urgency of institutional downsizing in the context of the current government. The study employs a normative juridical research method, focusing on library research and analysis of relevant legislation. The findings reveal two main issues: the ineffectiveness of duties and authorities within legislative institutions, and the tendency to establish executive institutions, particularly ministries, in an inefficient manner. The principle of form follows function serves as a conceptual foundation for redesigning problematic state institutions. Therefore, institutional downsizing through the merger of inefficient institutions is essential to enhance the effectiveness and efficiency of governance and to ensure tangible benefits for the public.</i></p> <p>Keywords: State Institutions, Downsizing, <i>Form Follows Function</i>.</p>
<p>Article History Received: November 02, 2025 --- Revised: November 22, 2025 --- Accepted: December 15, 2025</p>	

1. Pendahuluan

Tujuan yang di cita-citakan dalam suatu negara secara umum yakni mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya yaitu, keamanan dan keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat. Adapun fungsi negara, tidak terlepas dari ragam tujuan negara adalah menyelenggarakan minimum empat fungsi utama, yakni: *yang pertama*, melaksanakan penertiban (*law and order*) atau sebagai stabilisator; *yang kedua*, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; *yang ketiga*, pertahanan,

yakni untuk menjaga segala kemungkinan serangan dari luar; dan yang terakhir, menegakkan keadilan, yakni dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Untuk mewujudkan tujuan dan agar tercapainya fungsi negara tersebut, maka dibentuklah lembaga-lembaga negara yang akan mengatur, mengawasi pelaksanaan tujuan dan memaksimalkan fungsi dari negara tersebut (Sofhian, 2018).

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasanya disebut sebagai *staatsorgaan*. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *political institution*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara (Huda, 2007). Selanjutnya, dalam UUD 1945 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian lembaga atau badan. Akan tetapi, menurut H.A.S. Natabaya bahwa istilah badan negara, organ negara, atau lembaga negara mempunyai arti dan makna yang nilainya hampir sama. Ketiga istilah tersebut ditujukan untuk menyebut suatu organisasi yang fungsi dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan, sehingga tergantung individu mau menyebutkan apa, dengan konteks yang penting ada konsistensi penggunaannya (Akbar, 2013).

Menurut Hans Kelsen dalam konsep material yang dikemukakan olehnya menyatakan bahwa seseorang adalah organ negara hanya jika secara pribadi menempati suatu kedudukan hukum tertentu. Selanjutnya, Hans Kelsen dalam pandangannya melihat dari pengertian organ negara dalam arti sempit yaitu adalah karena dia dipilih atau diangkat untuk menduduki fungsinya, karena dia menjalankan fungsinya secara profesional dan oleh karena itu menerima upah reguler, gaji yang bersumber dari keuangan negara (Kelsen, 2007).

Selanjutnya, Menurut Jimly Asshiddiqie membagi lima pengertian organ atau lembaga negara berdasarkan luas dan sempitnya, antara lain: *pertama*, arti yang paling luas, organ negara paling luas mencakup setiap individu-individu yang menjalankan fungsi *law-creating* (membuat hukum) dan *law-applying* (menjalankan hukum); *kedua*, arti luas akan tetapi lebih sempit dari pengertian yang sebelumnya, yakni mencakup setiap individu-individu yang menjalankan fungsi *law-creating* (membuat hukum) atau *law-applying* (menjalankan hukum) dan juga mempunyai posisi sebagai atau juga dalam struktur jabatan negara atau pemerintahan; *ketiga*, arti yang lebih sempit, badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* (membuat hukum) atau *law-applying* (menjalankan hukum) dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan; *keempat*, arti yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, dan/atau peraturan di bawahnya; dan *kelima*, berdasarkan keempat pengertian sebelumnya diatas, untuk memberikan kekhususan pada lembaga-lembaga negara yang berada pada tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan telah ditentukan oleh UUD 1945, maka lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dapat disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri (Asshiddiqie, 2006).

Bentuk kelembagaan negara di Indonesia dibagi menjadi 2 bentuk yakni lembaga struktural dan lembaga non-struktural (Y. Hartono, 2023). Lembaga struktural merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan yang sudah ada, dalam artian turunan dari lembaga inti contohnya yakni kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, Sedangkan lembaga non-struktural adalah lembaga yang dibentuk di luar struktur pemerintahan utama, terbentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu untuk menunjang fungsi negara dan pemerintah, yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil serta mendapat pembiayaan dari anggaran negara (Alvanita, 2022).

Pada umumnya, tugas dan wewenang lembaga negara yakni: *yang pertama*, membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan negara; *yang kedua*, membantu menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya; *yang ketiga*, mewujudkan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis; *yang keempat*, menjadi suatu wadah penghubung antara negara dan rakyatnya; *yang kelima*, menjadi sumber inspirasi dan aspirasi rakyat; *dan yang terakhir*, memberantas tindak pidana KKN yakni korupsi, kolusi dan nepotisme (Mas, 2018).

Fenomena mengenai penghapusan dan penambahan lembaga negara merupakan hal umum yang dilakukan oleh pemangku kewenangan. Contoh rillnya terjadi pada tahun 2020 pemerintahan presiden Joko Widodo dengan di tandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 112 tahun 2020 yang mana dalam isinya penghapusan 10 lembaga negara (Detikcom, n.d.). Sedangkan pada era pemerintahan presiden Prabowo Subianto penambahan lembaga negara pada sektor kementerian mengalami penambahan yang sangat signifikan, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 139 tahun 2024, pada pemerintahan sebelumnya hanya 34 kementerian bertambah menjadi 48 kementerian (Peraturan Presiden RI, 2024).

Penghapusan maupun penambahan lembaga negara didasari pada seberapa efektif dan efisiennya lembaga tersebut. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang tersedia dengan paling optimal (Kusumaningrum et al., 2024). Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas dan efisiensi sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga negara dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, menarik untuk dikaji mengenai kelembagaan negara di Indonesia apalagi mengenai problematika yang terdapat di beberapa lembaga, apakah efektif dan efisien lembaga-lembaga negara tersebut, dan bagaimana bentuk lembaga negara jika ditinjau dalam prinsip *form follows function*. Selanjutnya, apakah perlu perampingan suatu lembaga dalam melihat efektivitas dan efisiensi melihat pada era pemerintahan saat ini serta menawarkan model atas perampingan lembaga negara apalagi efisiensi anggaran merupakan program prioritas yang digaungkan melalui Intruksi Presiden (INPRES) nomor 1 tahun 2025.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menekankan pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian yuridis normatif, atau yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan, digunakan dalam penelitian ini dengan sifat deskriptif komparatif menggunakan metode normatif di mana penulis menganalisis satu sumber data, yaitu data sekunder, yang berarti data tersebut disortir ke dalam hukum primer, sekunder dan juga tersier (Mahendra et al., 2021).

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan lembaga negara, efektivitas, efisiensi, serta perampangan organisasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menginterpretasi dan mensintesis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data primer berupa undang-undang, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, serta norma yang relevan (Wiranata et al., 2023).

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Problematika Kelembagaan Negara di Indonesia

Perampangan lembaga negara tidak terlepas dari sebab dan akibat, maka dari itu perlu melihat persoalan-persoalan yang ada di beberapa lembaga-lembaga negara sehingga menimbulkan problematika yang berimplikasi langsung terhadap negara, oleh karena itu bisa dikatakan tidak efektif dan efisien lagi untuk di pertahankan lembaga negara tersebut. Dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian sebagai fokus persoalan: *yang pertama*, tugas dan wewenang yang sudah tidak efektif; *dan yang kedua*, penambahan kementerian yang tidak efisien.

- a. Tugas, fungsi dan wewenang yang sudah tidak efektif dilingkup kelembagaan legislatif

Pada dinamika yang terjadi sekarang bahwa tugas dan wewenang yang tidak efektif pada lembaga negara masih ada pada saat ini. Salah satu lembaga negara yang dimaksud yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hal ini didasari karena eksistensi DPD di parlemen saat ini terlihat seperti tidak pada arah yang jelas, melihat dari DPD dalam menjalankan kewenangan legislasi, DPD hanya mengajukan pendapat dan membahas, sedangkan untuk kewenangan mengesahkan pada akhirnya hanya di eksekusi oleh DPR.

Menilik sejarah DPD yang lahir dari kebutuhan akan aspirasi dari daerah yang tidak dapat ditampung oleh anggota DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini terlihat dari pembahasan dalam rapat Sidang Panitia Adhock untuk perubahan UUD 1945 pada tahun 1999, yang mana menurut Aberson Sihalohe menyatakan bahwa utusan daerah berbeda dengan anggota DPR karena DPR merupakan perwakilan seluruh rakyat Indonesia sementara utusan daerah adalah perwakilan untuk tiap-tiap daerah (Wele et al., 2024). Oleh

sebab itu, penting dibentuk sebuah lembaga setara DPR yang khusus untuk menampung aspirasi daerah pasca amandemen.

Kewenangan DPD sebagaimana yang telah diatur didalam UUD 1945 perubahan ketiga pada pasal 22D dengan bunyi, sebagai berikut: a). DPD dapat mengajukan kepada DPR terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; b). DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan dan agama; c). DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti ([Undang Undang Dasar 1945 RI, 2025](#)).

DPD yang mana anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, ternyata didalam konstitusi hanya diberi fungsi yang sangat sumir dan nyaris tidak berarti jika dibandingkan langsung dengan prosesi perekrutannya yang demokratis ([MD, 2013](#)). Menilik juga segala kinerja di bidang legislasi kalau dilihat akhir-akhir ini lebih condong mengarah ke satu lembaga yaitu DPR. Akibatnya, menurut Bagir Manan bahwa DPD hanya menjadi lembaga komplementer bagi DPR ([Indrayana, 2007](#)).

Pernyataan serupa terdapat juga pada penelitian Wele, Monteiro, dan Tupen yang mengungkapkan bahwa DPD hanya memiliki peran *advisory* dalam proses legislasi karena tidak memiliki otoritas untuk menetapkan undang-undang secara final ([Wele et al., 2024](#)). Adventus Toding bahkan menyebut DPD sebagai lembaga *auxiliary* dalam struktur parlemen, yang menegaskan subordinasi institusi ini dibanding DPR ([Toding, 2017](#)).

Lebih jauh, Fatkhul dan Agus menyoroti bahwa hasil pengawasan DPD hanya menjadi bahan pertimbangan tanpa kewajiban DPR untuk menindaklanjuti ([Muin & PS, 2021](#)). Demikian pula, Yasin menyatakan bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan kontrol DPD sangat terbatas dan hanya berkisar pada isu-isu daerah tertentu ([Yasin, 2020](#)). Gultom dkk menyebutkan dengan tegas bahwa DPD “tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan dalam legislasi”, yang memperkuat argumen bahwa perannya lebih sebagai penasihat daripada pembuat kebijakan ([Gultom et al., 2025](#)). Firmansyah dan Siregar menambahkan bahwa kelemahan legislasi DPD secara struktural membatasi partisipasi daerah yang semestinya bisa memiliki dampak lebih besar dalam kebijakan nasional ([Firmansyah & Siregar, 2023](#)).

Uraian sebelumnya membuktikan bahwa terdapat temuan problematika kelembagaan negara sejak awal karena pemberian tugas dan wewenang kepada DPD pada saat di amandemen-kannya UUD 1945 dianggap kurang efektif dan terburu-buru. Padahal, DPD lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde lama hingga orde baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk: a.) Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; b). Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam peremusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah; c). Mendorong percepatan demokrasi, Pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang (Fatwa, 2009).

Padahal DPD masuk dalam lingkup lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setara dengan DPR dan MPR, seharusnya di berikan tugas dan wewenang yang serupa pula. hanya saja realitas yang telah terjadi mendorong DPD menjadi lembaga yang hanya memberikan pendapat dan saran dalam pembahasan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa DPD tidak memperoleh fungsi legislasi yang utuh, DPD hanya sebagai penonton sebab pengambilan keputusan legislasi yang sesungguhnya ada di tangan DPR bersama Presiden.

b. Penambahan lembaga yang cenderung tidak efisien dilingkup eksekutif (kementerian)

Pada penghujung akhir tahun 2024 di awal era presidensial Prabowo Subianto mulai menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan salah satunya mengenai penambahan jumlah menteri yang tidak terbatas yang mana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Hal tersebut ditandai dengan direvisinya UU No. 39 tahun 2008 menjadi UU No. 61 tahun 2024 tentang kementerian negara pada pasal 15 (Undang Undang RI, 2024). Adapun, tujuan dari pembentukan kementerian negara dibentuk dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima (Roziqin & Sofyhan, 2023).

Secara konstitusional terkait penambahan jumlah tersebut tidak menjadi suatu larangan, karena menteri merupakan pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya (Siregar et al., 2021). Dengan demikian, penambahan jumlah menteri merupakan hak istimewa (hak prerogatif) presiden sebagaimana diatur dalam pasal 17 UUD 1945 dan juga disetujui oleh DPR melalui RUU. Penambahan jumlah menteri memang sangat di perlukan untuk menangani isu-isu spesifik yang membutuhkan fokus lebih atau untuk memastikan representasi yang lebih luas dalam pemerintahan.

Akan tetapi, dibalik ada manfaat yang baik ternyata berimplikasi pada suatu kerugian. Penambahan kementerian membawa implikasi besar terhadap anggaran, efektivitas pemerintahan, dan dinamika politik. Berkaca pada pemerintah sebelumnya menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2023, peningkatan jumlah instansi kementerian berdampak signifikan pada pembengkakan anggaran belanja operasional yang tidak efisien (Maisarah et al., 2025). Jika ditelaah secara logika apabila seseorang menambah jumlah kebutuhan dalam hidupnya maka ia harus menggelontorkan tambahan dana yang banyak pula, hal ini selaras dengan penambahan jumlah kursi menteri di era pemerintahan sekarang.

Walaupun, terdapat kebijakan pemangkasan anggaran terhadap beberapa instansi/lembaga kementerian sebagaimana dalam INPRES No. 1 tahun 2025 (Instruksi Presiden RI, 2025), Tidak menutup kemungkinan bahwa nominal anggaran yang dikeluarkan pemerintah pasti akan besar. Adapun, instansi-instansi kementerian yang terdampak atas pemotong anggaran tersebut merupakan salah satunya instansi yang dinilai memiliki peran penting dalam memajukan sumber daya manusia, yakni kementerian di sektor pendidikan (H. Hartono, 2025).

Berdasarkan hal tersebut menimbulkan persoalan yang memicu problematika yang besar nantinya, mengenai penambahan kementerian yang signifikan banyak dan mengarah pada pemerintahan yang gemuk dan tidak lagi efisien. Sehingga, menurut Jimly Asshiddiqie apabila adanya birokrasi yang gemuk dinilai tidak efisien dalam menjalankan pelayanan umum (*public services*), disamping itu pula dinilai cenderung mengarah ke korupsi, tidak transparansi, dan tidak dapat lagi menampung aspirasi rakyat yang terus berkembang (Asshiddiqie, 2016).

Banyaknya kementerian di Indonesia sebagai negara berkembang mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur berbagai bidang kehidupan yang kompleks dan beragam, namun kondisi ini juga memunculkan tantangan tersendiri dalam hal koordinasi dan efisiensi birokrasi jika dibandingkan dengan negara maju. Sebagaimana menurut Rudy Lukman berpendapat jumlah Kementerian cenderung sedikit pada negara-negara maju, apabila mengambil perbandingan dengan negara Amerika Serikat bahwasanya hanya terdapat lima belas kementerian yang menjalankan pembantuan tugas kepala negara selama menjabat (Gusman, 2024). Dengan merefleksikan pada negara Amerika Serikat maka dalam menjalankan pemerintahan yang baik tidak harus dengan banyaknya kuantitas lembaga, melainkan penambahan kualitas orang yang ada didalamnya.

Problematika yang telah diuraikan diatas seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintahan saat ini, mulai dari tugas dan wewenang yang tidak efektif hingga penambahan kementerian yang dinilai kurang efisien. lembaga negara yang baik harus memiliki beberapa karakteristik utama yaitu fungsi yang jelas dan efektif, independensi dalam menjalankan tugas, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Karakteristik tersebut merupakan refleksi dari aspek-aspek fundamental yang terdapat dalam perwujudan tata kelola negara yang baik (*good governance*) (Nurhidayat, 2023).

Apabila hal tersebut tidak di perbaiki, maka akan memicu dan menjadi penyakit yang berkepanjangan dilingkup pemerintahan sehingga mengganggu jalannya Indonesia menjadi negara yang maju atau juga visi pemerintahan sekarang yaitu mewujudkan Indonesia emas, karena ciri dari negara maju harus menekan angka korupsi yang naik. Seperti, sama halnya Denmark yang merupakan negara maju dengan indeks persepsi korupsi (CPI) yang rendah dan berada di peringkat 1 pada tahun 2024 (International, n.d.).

3.2. Lembaga Negara Ditinjau dalam Prinsip *Form Follow Function*

Form follows function memiliki arti sebagai “bentuk mengikuti fungsi”, pandangan ini pertama kali di perkenalkan pada tahun 1896 oleh seorang arsitektur yang bernama Louis Henri Sullivan. Menurut Louis bahwa modern adalah efisien, yang mana suatu bentuk yang indah akan sah apabila memiliki fungsi yang berguna dan bukan hanya sebuah hiasan, sehingga segala tambahan dalam bentuk ornamen yang tidak mempunyai fungsi yang jelas sebaiknya dikurangi atau di pangkas (*reduce*) (Rahmani, 2021).

Selanjutnya, *form follow function* dalam perkembangan pembangunan mempunyai dasar prinsip fungsionalisme, kejelasan, dan kesederhanaan (Bernanto et al., 2023). Dengan demikian, bahwa dalam membangun suatu konstruksi bentuk harus berlandaskan terhadap fungsinya sehingga yang tercipta bukan sekedar bentuk, melainkan bentuk yang berfungsi dengan baik dan bersih dari ihwal yang tidak di perlukan sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan setiap tahunnya (Cahyani & Sari, 2020).

Seyogyanya, jika ditelaah kata *form* atau bentuk dimaknai sebagai organ/struktur lembaga negara sedangkan *follow function* atau mengikuti fungsi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang harus mengikuti fungsi. Oleh karena itu, *form follow function* yang diartikulasi dalam lembaga negara yaitu pembentukan suatu lembaga negara, yang mana harus melihat pada aspek fungsionalisme, kejelasan, dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar dalam pembentukan tersebut.

Menilik, relevansi yang terdapat pada prinsip *form follow function* dalam konteks lembaga negara Indonesia mengacu pada prinsip bahwa struktur dan bentuk lembaga negara harus disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Dengan kata lain, salah satu bentuk lembaga negara yang di maksud yakni legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*) dan yudikatif (*the judicial function*), harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dijalankannya.

Implikasi logis dari prinsip ini adalah penolakan terhadap desain kelembagaan yang bersifat reaktif dan tren-semata. Setiap rancangan harus lahir dari pertimbangan substantif mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang di emban. Sebab, ketidakselarasan antara bentuk organisasi dan fungsinya akan berakibat pada birokrasi yang tidak lincah, pemborosan sumber daya, dan pada akhirnya gagal mendukung pencapaian tujuan kenegaraan (Setyasih, 2023). Atas dasar itu, mekanisme evaluasi berkelanjutan serta

rekonfigurasi struktur menjadi sebuah keharusan untuk menjaga kinerja dan keefektifan lembaga negara.

Berdasarkan uraian sebelumnya, prinsip *form follows function* dapat dijadikan landasan teoretis yang relevan untuk mendesain ulang (mereformasi) lembaga-lembaga negara yang masih bermasalah. Penerapan prinsip ini tidak hanya bertujuan memastikan bahwa suatu lembaga dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi lebih dari itu, juga untuk menciptakan keselarasan antara bentuk kelembagaan dengan fungsi utamanya. Dengan demikian, lembaga negara diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih terukur dan optimal.

3.3. Pentingnya Mendesain Ulang Kelembagaan Negara di Indonesia

Pada hakikatnya bahwa alasan pembentukan suatu lembaga negara baru di Indonesia dibentuk karena lembaga yang sudah ada sebelumnya belum mampu memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin di gaungkan seiring dengan penegakkan sistem demokrasi yang ada pada saat ini (Suryono, 2020).

Idealnya suatu lembaga negara mempunyai tugas dan fungsi yang jelas sehingga berimplikasi pada pencapaian yang baik pula (Mangar & Ridho, 2022). Akan tetapi, melihat pada perkembangan dan kondisi sekarang bahwa pembentukan lembaga negara dilingkup kementerian yang terjadi sekarang kurang efisien dan efektif, alasannya dikarenakan arah dan tujuannya masih mengambang ditambah karena penyaluran anggaran yang besar pula di setiap lembaga kementerian baru tersebut, dan ada juga kalangan yang beranggapan bahwa penambahan lembaga merupakan balas saja politik. Oleh karena itu, mendesain ulang lembaga-lembaga negara menjadi keharusan untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik.

Perampingan kelembagaan negara menjadi suatu urgensi dan juga menjadi salah satu solusi dan pemicu yang cepat dalam mewujudkan *welfare state* (negara kesejahteraan) di masa pemerintahan sekarang dan juga nantinya. Sebagaimana, yang pernah di sampaikan oleh presiden ke 7 Joko Widodo bahwa semakin ramping organisasi (lembaga), biayanya dalam bentuk anggaran juga semakin bisa dikendalikan. Jika organisasi diibaratkan sebagai kapal maka semakin kecil sebuah kapal, maka semakin cepat juga gerakannya (Setpres, n.d.).

Seyogyanya, terdapat dua model dalam perampingan yaitu diantaranya penghapusan dan penggabungan. Akan tetapi, menurut penulis penggunaan kedua model tersebut kurang tepat dilakukan, karena jika dihapuskannya suatu institusi terlebih memiliki fungsi dan tugas yang baik, itu membuat kemunduran reformasi birokrasi sedangkan jika digabungkan maka membentuk nama baru dan juga mengabung keseluruhannya, hal demikian menjadi semakin gemuk dari segi kewenangan maupun tambahan anggota sehingga berimplikasi dalam memunculkan kontra di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, kedua model tersebut dianggap terlalu umum dan kurang optimal jika diterapkan.

Jika menggunakan metode deduktif dari umum ke khusus, maka menurut penulis bahwa model yang tepat dalam merampingkan yaitu model meleburkan antar lembaga-lembaga negara. Dalam artian membubarkan satu lembaga itu sendiri, setelah itu bergabung dengan lembaga yang masih memiliki fungsi dan tugas yang selaras di bidangnya. Model peleburan ini juga merupakan solusi atas penghapusan kewenangan yang dianggap baik, serta menggabungkan beberapa kewenangan instansi yang telah dihapus.

Penulis merangkum beberapa hal-hal positif jika penerapan model ini di implementasikan, yaitu: *pertama*, dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang jelas dan tidak bias sehingga efektif; *kedua*, Dapat meningkatkan efisiensi kinerja; *ketiga*, mencapai sasaran kerja yang baik dan berimplikasi langsung kemasyarakat dalam pelayanan publik; *keempat*, menekan angka pengeluaran anggaran belanja negara.

Model tersebut pernah menjadi usulan dari Jimly Asshiddiqie selaku anggota DPD dan MPR pada saat sidang tahunan MPR tahun 2023, dalam usulannya menyatakan bahwa DPD dibubarkan saja setelah itu dileburkan (masuk dalam struktur lembaga DPR) karena adanya sama dengan tiadanya, kemudian ia menegaskan bahwa penataan kembali lembaga perwakilan sangat penting dan hanya di Indonesia saja menganut sistem trikameral (tiga kamar lembaga legislatif) ([CNN Indonesia, n.d.](#)). Usulan model tersebut menjadi progresif yang positif dalam mereformasi kedudukan lembaga yang seharusnya mendapat kewenangan dan tugas yang jelas dan tidak mengambang.

Pada kasus yang lain sebenarnya model serupa pernah direalisasikan di masa pemerintah sebelumnya, dengan direvisinya UU No. 5 tahun 2014 menjadi UU No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana menghapus lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Salah satu keunggulan dari lembaga ini memiliki kewenangan dalam menerapkan *merit system*, sehingga dalam aturan terbaru melimpahkan kewenangan KASN kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pemilu (BPK) ([Badi'ah & Hafiz, 2025](#)).

Mendesain ulang lembaga negara melalui perampingan merupakan hal yang penting dilakukan oleh pemangku kebijakan. Adapun menurut penulis terdapat tantangan dan hambatan yang besar dalam mendorong terealisasinya model tersebut, tantangan dan hambatan yang dimaksud adalah resistensi politik. Pengaruh kepentingan-kepentingan politik menjadi tembok tinggi, dikarenakan beberapa pembuat kebijakan diindonesia terkesan terlihat mementingkan diri sendiri (lobi politik) dan tanpa melihat dari segi publik (masyarakat).

Lobi politik sebagaimana menurut Andri Tenri Leleang, bahwa suatu kelompok yang berusaha mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan melalui berbagai cara-cara yang melanggar konstitusi, mulai dari pemberian donasi kampanye, hubungan pribadi, dan tekan

politik. Lobi tersebut dapat mempengaruhi sehingga memprioritaskan agenda mereka sendiri dan mengesampingkan kebutuhan masyarakat umum, oleh karena itu usulan kebijakan tidak mencerminkan kepentingan khalayak umum dan dalam mengatasi masalah hukum yang mendesak (Rahmawati et al., 2024).

Dukungan politik yang kuat menjadi aspek penentu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, tanpa dukungan politik mustahil bisa mendesain ulang lembaga negara. Sama halnya dengan peribahasa “masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri”, dalam artian penyampaian usulan kebijakan yang baik sudah di sampaikan, akan tetapi tidak ada tindak lanjut.

4. Penutup

Kesimpulan dari jurnal ini menyoroti bagaimana pentingnya mereformasi struktur kelembagaan negara di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Perampingan lembaga negara dinilai sebagai solusi strategis yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat tugas dan wewenang lembaga-lembaga tertentu yang tidak efektif dan penambahan kementerian yang cenderung membebani anggaran negara tanpa menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Mengacu pada prinsip *form follow function* diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menilai efektif dan efisiennya lembaga tersebut serta sebagai landasan dalam pembentukan yang mana melihat problematikanya, baik di ranah legislatif maupun eksekutif, menunjukkan ketidaksesuaian antara *form* (bentuk kelembagaan) dan *function* (fungsi dan wewenang).

Merealisasikan ihwal tersebut dibutuhkan dukungan politik yang kuat dan komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi kunci keberhasilan reformasi ini. Reformasi kelembagaan negara tidak hanya bertujuan untuk menghemat anggaran, tetapi juga untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Batasan dalam artikel jurnal ini hanya terfokus pada problematika dua kelembagaan utama dalam pemerintahan (*primary organ*) yakni dari unsur legislatif (DPD) dan dari unsur eksekutif (kementerian), menggunakan prinsip *form follow function* sebagai landasan dalam merampingkan kelambagaan. Sehingga, penulis menyarankan dalam mengkaji tentang perampingan kelembagaan harus melihat dari beberapa problematika beberapa lembaga negara yang lainnya, baik lembaga negara utama maupun lembaga negara penunjang atau independen dan juga menggunakan perspektif yang berbeda guna memperkaya pemahaman yang lebih luas.

Referensi

Akbar, P. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika.

- Alvanita, P. (2022). Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2020 Perspektif Restrukturisasi Birokrasi. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 3(1), 38–62. <https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.38-62>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Bernanto, F. A., Alauddin, H., & Harahap, I. S. K. (2023). Identifikasi penerapan gaya internasional style pada bangunan rumah tinggal. *Jurnal Rekayasa, Teknologi, Dan Sains*, 7(2), 88–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jrets.v7i2.11373>
- Cahyani, M., & Sari, Y. (2020). Kajian Arsitektur Modern Pada Bangunan Pusat Mode. *Seminar Nasional Komunitas Dan Kota Berkelanjutan*, 2(1), 124–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.30998/snkkb.v2i1.5101>
- CNN Indonesia. (n.d.). *Jimly Asshiddiqie Usul DPD Dibubarkan, Dilebur ke DPR*. CNN Indonesia. Retrieved April 29, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230816210603-32-987067/jimly-asshiddiqie-usul-dpd-dibubarkan-dilebur-ke-dpr>
- Detikcom, T. (n.d.). *Jokowi Bubarkan 10 Lembaga: Dewan Riset Nasional-Komisi Pengawas Haji*. Detik News. Retrieved April 23, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-5274315/jokowi-bubarkan-10-lembaga-dewan-riset-nasional-komisi-pengawas-haji>
- Fatwa, A. M. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Kompas Penerbit.
- Firmansyah, A. T., & Siregar, A. (2023). REPOSISI KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN PERANCIS). *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 159–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wpplr.v2i2.170>
- Gultom, F., Rachmanisa, I., Akbar, V., Dirkareshza, N. P., Adhyarsa, B. A., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi dan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Parlemen Bikameral (Dua Kamar) Negara Republik Indonesia. *Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 126–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2037>
- Gusman, D. (2024). Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 655–665. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/xb14st09>
- Hartono, H. (2025). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 2666–2672. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2327>
- Hartono, Y. (2023). Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2017–2032. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5580>
- Huda, N. (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. FH UII Press.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen Uud 1945: Antara Mitos Dan Pembongkaran*. PT Mizan Pustaka.

- Instruksi Presiden RI. (2025). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*.
- International, T. (n.d.). *Corruption Perception Index*. International, Transparency. Retrieved April 26, 2025, from <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
- Kelsen, H. (2007). *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara)*. Bee Media.
- Kusumaningrum, H., Alvinas, F. R., Habibi, M. I., & Zhillalurahman, M. F. (2024). Penerapan Staffing untuk Meningkatkan Produktivitas Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(2), 270–289. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i2.2991>
- Mahendra, M. R., Burlian, P., & Yuswalina, Y. (2021). ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. *Muqaranah*, 5(2), 159–172. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10511>
- Maisarah, Fathanah, S., Amin, R., & Saripudin, A. (2025). Politik Hukum Proliferasi Kementerian di Indonesia : Analisis Pro dan Kontra. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 9(1), 267–273. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jim.v9i1>.
- Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(2), 75–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>
- Mas, M. (2018). *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Rajawali Pers.
- MD, Moh. M. (2013). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Press.
- Muin, F., & PS, A. P. (2021). DPD RI Dalam Dimensi Kelembagaan Dan Kewenangan. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v5i2.3680>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Peraturan Presiden RI. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029*.
- Rahmani, A. I. (2021). Post-Functionalism: Abstraksi Teori, Konsepsi Metoda, Dan Aplikasinya Dalam Arsitektur. *Vitruvian Jurnal Arsitektur Bangunan Dan Lingkungan*, 11(1), 21. <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2021.v11i1.003>
- Rahmawati, Ma'arij, A., Hazmi, R. M., Leleang, A. T., Mangar, I., Jusafari, Pega, J. A. M., Yuza, E., Santi, Y., Novitasari, I., Fatma, M., Soge, M. M., & Attas, S. M. Al. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Roziqin, & Sofyhan, I. (2023). Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal De Jure*, 15(April), 33–45. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.794>
- Setpres, B. (n.d.). *Perampingan Lembaga untuk Penyederhanaan Birokrasi*. Kemenpanrb. Retrieved April 28, 2025, from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/daristana/perampingan-lembaga-untuk-penyederhanaan-birokrasi>

- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jk.v6i1.671>
- Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum Indonesia*, 1(1), 88–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>
- Sofhian, S. (2018). TINJAUAN TENTANG PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(33), 159–168. <https://doi.org/10.38075/tp.v12i33.66>
- Suryono, A. B. P. (2020). Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 20–39. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.229>
- Toding, A. (2017). DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 295–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1423>
- Undang Undang Dasar 1945 RI. (2025). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*.
- Undang Undang RI. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6i Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*.
- Wele, Y. A. H., Monteiro, Y. M., & Tupen, R. R. (2024a). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 102–115. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.53>
- Wele, Y. A. H., Monteiro, Y. M., & Tupen, R. R. (2024b). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 102–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.53>
- Wiranata, Khamim, & Asmarudin, I. (2023). Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 205–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.21>
- Yasin, B. (2020). Kedudukan Dan Fungsi Dpd Dalam Sistem Parlemen Bikameral Indonesia. *Jurnal Independent*, 8(2), 350–364. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.123>
-